



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 15/PLW/PID-SUS/TPK/2016/PT.BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDIANTO NITIARDJO**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/18 Mei 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Jalan Ngagel Tama 16-A RT 004 RW.002 Kelurahan Puncak  
Sewu Kecamatan Gubeng Surabaya ;  
2. Jalan Bendungan Jatiluhur 70 C. Gd.Centrifix Boutique Lt II  
Jakarta Pusat ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PT. Beringin Bangun Utama);

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 15/PLW/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT.BGL, tanggal 14 Desember 2016 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu Nomor 65/Pid-Sus/TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016 ;

Menimnag, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaa Nomor : Reg.Perkara : PDS-18/BKULU/09/2016, tanggal 14 Oktober 2016, sebagai berikut :



A. Dakwaan :

**KESATU**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **CHRISTOPER O DEWABRATA Bin RUDIANTO NITIARDJO** selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama selaku penyedia barang/jasa, dalam Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **SOFYAN UYUB, ST, MSi** selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, dan **Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI** sebagai Konsultan Pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, serta **DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI** selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, **(dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah)**, pada waktu bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Jalan Batanghari Nomor 25 Bengkulu dan di Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014 Satuan kerja kementerian pekerjaan umum Dirjen SDA SNVT (satuan kerja non vertikal tertentu) PJSA (pelaksanaan jaringan sumber air) sumatera VII Provinsi Bengkulu terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kota Bengkulu tahun 2014 dengan anggaran Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), setelah dilakukan lelang, berdasarkan surat pengumuman panitia pengadaan Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014 maka ditetapkannya PT.Beringin Bangun Utama dengan direktur CHRISTOPHER O DEWABRATA ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Sofyan Uyup dengan harga penawaran Rp. 9.026.616.200,-(sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
2. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Beringin Bangun Utama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014, Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub selaku PPK (Pihak I) dan **terdakwa** sebagai **(Pihak II)** dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.200,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal **01 April 2014 s/d 01 Desember 2014**.
3. Adapun lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.



Kota Bengkulu TA 2014 : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014  
tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

**PEKERJAAN PERSIAPAN**

1. Pengukuran / Peggambaran
2. Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
3. Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
4. Meeting / dudukan alat pancang
5. 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film

**PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 170 M'**

1. Pembersihan lokasi
2. Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar
3. Pemadatan tanah timbunan
4. Galian tanah menggunakan excavator
5. Galian tanah dengan tenaga manusia
6. Lempengan rumput
7. **Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :**  
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300) + mole  
Pemancangan  
Pasangan Geotextile  
Bobokan beton sheet pile  
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
8. **Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m**  
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m  
Pengelasan sambungan tiang pancang  
Sepatu tiang pancang  
Pemancangan  
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)  
Besi beton dalam tiang pancang
9. **Poor beton 50/50 dan 40/60 :**  
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen  
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm  
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati  
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 **Balok Beton 40/40 :**  
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen  
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm  
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati  
Pembesian dengan besi polos / Kg  
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
11. **Beton Railing Ø 6 " :**  
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen  
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm  
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati  
Pembesian dengan besi polos / Kg  
Pipa galvanis 3 inch
12. **Linning saluran (K.175)**  
Beton F/C = 14,5 Mpa (K.175) + molen  
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm  
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati  
Pembesian dengan besi polos / Kg

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.



Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6

**III. PEKERJAAN LAIN – LAIN**

Penanaman Pohon penghijauan  
Nomenklatur

4. Bahwa untuk merealisasikan pekerjaan sesuai **Kontrak** / Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Sofyan Uyub melakukan penyerahan lokasi kerja kepada terdakwa CHRISTOPHER O DEWABRATA selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama sebagai penyedia barang / jasa atau selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014, namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak hadir dan serah terima tersebut diwakili oleh Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, dan selanjutnya Sofyan Uyub menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PW.03.02 / SPMK / PPK-SP.II / SNVT-PJSA / 37 / 2014 tanggal 07 April 2014.
5. Bahwa selanjutnya terdakwa CHRISTOPHER O DEWABRATA selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama mengajukan pencairan uang muka sebesar Rp. 1.805.323.240, (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau 20 % dari nilai Kontrak kepada Sofyan Uyub sesuai SP2D Nomor : 465501 F/ 016/110 Tanggal 07 April 2014.
6. Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014 telah ditunjuk Konsultan Pengawas, yaitu PT. Delima Laksana Tata dengan Direktur **Drs. As,ad Aksa Helmy**, sesuai **Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan** Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, yang bertugas melaksanakan pengawasan. Namun pelaksanaannya **Drs. As,ad Aksa Helmy** (terdakwa dalam perkara terpisah) telah menyuruh Santari yang bukan Personil PT. Delima Laksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Donny Noverdi, ST. sebagai Kepala Pengawas Lapangan (KPL).
7. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang pengawasannya dilakukan oleh Santari, telah dibuatkan Laporan Progres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan yang ditandatangani Donny Noverdi, ST. sebagai Kepala Pengawas Lapangan (KPL), Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana (PT. Beringin Bangun Utama), tetapi data tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Ahli Teknis Sipil Nomor : 3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 diperoleh hasil sebagai berikut :
  1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W= 325 mm, B= 500 mm, H= 12 m (beton F'c= 26,4 Mpa+molen) adalah Rp. 12.565.830,42.





Fakta-Fakta dilapangan :

- Sheet pile yang tegak lurus = 19 batang (sesuai kontrak)
- Sheet yang miring ke arah tanah timbunan = 82 batang (tidak sesuai kontrak tetapi masih mempunyai fungsi sehingga dapat diterima)
- Sheet pile yang miring ke arah sungai dan dapat DITERIMA = 10 batang (tidak sesuai kontrak tetapi masih mempunyai fungsi sehingga dapat diterima)
- Sheet pile yang miring ke arah sungai dan DITOLAK = 135 batang (tidak sesuai kontrak dan tidak mempunyai fungsi sehingga tidak dapat diterima)
- Sheet pile beton W= 325 mm, B= 500 mm, H= 12 m, yang dapat diterima spesifikasinya adalah 111 batang dari 248 batang sheet pile

2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

NO	URAIAN PEKERJAAAN	SAT	VOL KONTRAK	HASIL RIKSA AHLI	Diperoleh selisih
1	2	3	4	5	6
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M'	162,00	162,00	-
2.	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00	-
3.	Mobilisasi & demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00	-
4.	Meeting / dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00	-
5.	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film	Set	1,00	0,86	0.14
II	<b>PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 122 M'</b>				
1.	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28	(413.93)
2.	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar	M3	13.199,72	3.590,74	9.608.98
3.	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0	13.199.72
4.	Galian tanah dengan excavator	M3	9.112,58	3.590,74	5.521.84
5.	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	0	0	-
6.	Lempengan rumput	M3	750,75	0	750.75
7.	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 M:				
	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 M (beton F/C = 26,4 Mpa (K300) + Molen)	Btg	248,00	111,00	137.00
	Pemancangan	M'	2.976,00	1.015,47	1.960.53
	Pasangan Geotextile	M2	490,00	342,08	147.92
	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	245,00	3.00
	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	29,40	-
8.	Tiang pancang Ø 40cm, T = 9mm, L = 12 M				
	Pengadaan tiang pancang @panjang 6,00 M	Btg	80,00	56,00	24.00
	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00	12.00
	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00	12.00
	Pemancangan	M'	480,00	336,00	144.00
	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20	16.74
I	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05	2.953.07
II	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0	2.732.40
9.	Poor Beton 50/50 dan 40/60				
	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + molen	M3	40,48	27,61	12.87
	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	214,80	138,51	76.29
	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51	76.29
	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87	1.144.57
10.	Balok Beton 40/40				
	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + molen	M3	44,80	31,36	13.44

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.



I	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80	(24.80)
II	<b>Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati</b>	<b>M2</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	92.00
I	<b>Pembesian dengan besi polos/kg</b>	<b>Kg</b>	<b>5.348,51</b>	<b>3,693,07</b>	1,655.44

1	2	3	4	5	6
II	<b>Pembesian dengan besi polos / kg</b>	<b>Kg</b>	<b>2.826,10</b>	<b>0</b>	2,826.10
	<b>Beton untuk lantai kerja 1:3:6</b>	<b>M3</b>	<b>7,84</b>	<b>2,80</b>	5.04
11.	Beton Ralling 0 6' :				
	<b>Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + molen</b>	<b>M3</b>	<b>2,16</b>	<b>0</b>	2.16
I	<b>Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm</b>	<b>M2</b>	<b>25,22</b>	<b>0</b>	25.52
II	<b>Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm</b>	<b>M2</b>	<b>22,52</b>	<b>0</b>	22.52
I	<b>Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati</b>	<b>M2</b>	<b>25,52</b>	<b>0</b>	25.52
II	<b>Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati</b>	<b>M2</b>	<b>22,52</b>	<b>0</b>	22.52
	<b>Pembesian dengan besi polos / kg</b>	<b>Kg</b>	<b>369,45</b>	<b>0</b>	369.45
	<b>Pipa galvanis 3 inch</b>	<b>M3</b>	<b>366,00</b>	<b>0</b>	366.00
12.	Saluran Drainase Pembuangan				
	Pasangan batu 1 : 4	M3	261,93	285,72	(23.79)
	<b>Plasteran 1 : 3</b>	<b>M2</b>	<b>289,60</b>	<b>210,26</b>	79.34
	<b>Galian tanah dengan tenaga manusia</b>	<b>M3</b>	<b>930,15</b>	<b>493,07</b>	437.08
	<b>Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar</b>	<b>M3</b>	<b>1.164,54</b>	<b>820,85</b>	343.69
	Beton F/C = 19,3 Ma (K-225) + molen	M3	1,71	1,71	-
	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40	-
	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40	-
	Pembesian dengan besi polos / kg	Kg	433,24	433,24	-
13.	Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi				
	<b>Beton F/C = 19,3 Ma (K-225) + molen</b>	<b>M3</b>	<b>84,75</b>	<b>0</b>	84.75
	<b>Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm</b>	<b>M2</b>	<b>61,00</b>	<b>0</b>	61.00
III	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
	<b>Penanaman pohon penghijauan</b>	<b>Btg</b>	<b>54,00</b>	<b>0</b>	54.00
	<b>Nomenklatur</b>	<b>Bh</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	1.00

9. Meskipun terdakwa mengetahui telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, akan tetapi terdakwa tetap meminta pembayaran atas seluruh pekerjaan yang seolah-olah terdakwa telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah menerima pembayaran sebesar **Rp 7.396.056.291,-** (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening atas nama PT. Beringin Bangun Utama di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk (PT. BPD Jatim) nomor : 0011248063, dengan perincian sebagai berikut :
- Tanggal 7 April 2014 sebesar Rp 1.591.966.857,-
  - Tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp 2.547.146.901,-
  - Tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 2.228.753.538,-
  - Tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 1.591.966.813,-
- Rp 7.960.834.109,-**
10. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang telah meminta dan menerima pembayaran bersama-sama dengan Sofyan Uyub dalam hal melakukan pembayaran pekerjaan (setiap Termin pembayaran) yang tidak didasarkan kepada volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, tidak sesuai dengan :



- 10.1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah :
- Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak
  - Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
  - Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :  
**Huruf f** "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.  
**Huruf g** "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- 10.2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan "bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- 10.3. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah **Rp. 3.760.170.883,36** (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	Rp. 820.601.455,00
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penysetoran pencairan Jaminan pelaksanaan	Rp. 809.958.254,00
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	Rp. 3.635.885.457,64
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<b>Rp. 3.760.170.883,36</b>

12. Bahwa perbuatan terdakwa sebagai **Kontraktor Pelaksana** tersebut, telah memperkaya diri terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 3.760.170.883,36** dari pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Pekerjaan

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.



Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa **CHRISTOPER O DEWABRATA Bin RUDIANTO NITIARDJO** selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **SOFYAN UYUB, ST, MSI** selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan **Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI** sebagai Konsultan Pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, serta **DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI** selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, **(dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah)**, pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Jalan Batanghari Nomor 25 Bengkulu dan di Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014 Satuan kerja kementerian pekerjaan umum Dirjen SDA SNVT (satuan kerja non vertikal tertentu) PJSA (pelaksanaan jaringan sumber air) sumatera VII Provinsi bengkulu terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu kota bengkulu tahun 2014 dengan anggaran Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), setelah dilakukan lelang, berdasarkan surat pengumuman panitia pengadaan Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014 maka ditetapkannya PT.Beringin Bangun Utama dengan direktur CHRISTOPHER O DEWABRATA ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang ditandatangani oleh Sofyan Uyup dengan harga penawaran Rp. 9.026.616.200,-(sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Beringin Bangun Utama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014, Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub selaku PPK (Pihak I) dan **terdakwa** sebagai **(Pihak II)** dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.200,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal **01 April 2014 s/d 01 Desember 2014**.
3. Bahwa terdakwa, berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu nomor : HK.02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 1 April 2014, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan
  - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
  - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK
  - d. Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri / TKDN secara periodic kepada PPK
  - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
  - f. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan dan segala pekejraan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekejraan yang dirinci dalam kontrak
  - g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK
  - h. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
  - i. Melaksanakan Program Pengelolaan Lingkungan dengan mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakandan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
  - j. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu yang telah tercantum dalam RMK
  - k. Melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) saat pelaksanaan dilapangan.
4. Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

### I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pengukuran / Peggambaran
2. Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
3. Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
4. Meeting / dudukan alat pancang
5. 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film

### PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 170 M'

1. Pembersihan lokasi
2. Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar
3. Pemadatan tanah timbunan

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Galian tanah menggunakan excavator
5. Galian tanah dengan tenaga manusia
6. Lempengan rumput
7. **Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :**  
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300) + mole  
Pemancangan  
Pasangan Geotextile  
Bobokan beton sheet pile  
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
8. **Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m**  
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m  
Pengelasan sambungan tiang pancang  
Sepatu tiang pancang  
Pemancangan  
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)  
Besi beton dalam tiang pancang
9. **Poor beton 50/50 dan 40/60 :**  
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen  
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm  
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati  
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 **Balok Beton 40/40 :**  
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen  
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm  
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati  
Pembesian dengan besi polos / Kg  
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
10. **Beton Railing Ø 6 " :**  
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen  
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm  
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati  
Pembesian dengan besi polos / Kg  
Pipa galvanis 3 inch
11. **Linning saluran (K.175)**  
Beton F/C = 14,5 Mpa (K.175) + molen  
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm  
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati  
Pembesian dengan besi polos / Kg  
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III. **PEKERJAAN LAIN – LAIN**  
Penanaman Pohon penghijauan  
Nomenklatur

5. Bahwa untuk merealisasikan pekerjaan sesuai **Kontrak** / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Sofyan Uyub melakukan penyerahan lokasi kerja kepada terdakwa, namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak hadir dan serah terima tersebut diwakili oleh Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, dan selanjutnya Sofyan Uyub menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PW.03.02 / SPMK / PPK-SP.II / SNVT-PJSA / 37 / 2014 tanggal 07 April 2014.

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.



6. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pencairan uang muka sebesar Rp. 1.805.323.240, (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau 20 % dari nilai Kontrak kepada Sofyan Uyub sesuai SP2D Nomor : 465501 F/ 016/110 Tanggal 07 April 2014.
7. Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014 telah ditunjuk Konsultan Pengawas, yaitu PT. Delima Laksana Tata dengan Direktur **Drs. As,ad Aksa Helmy**, sesuai **Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan** Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014, yang bertugas melaksanakan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya **Drs. As,ad Aksa Helmy** telah menyuruh Santari yang bukan Personil PT. Delima Laksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Donny Noverdi, ST. sebagai Kepala Pengawas Lapangan (KPL).
8. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang pengawasannya dilakukan oleh Santari, telah dibuatkan Laporan Progres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan yang ditandatangani Donny Noverdi, ST. sebagai Kepala Pengawas Lapangan (KPL), Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana (PT. Beringin Bangun Utama), tetapi data tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
9. Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Ahli Teknis Sipil Nomor : 3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 diperoleh hasil sebagai berikut :
  1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W= 325 mm, B= 500 mm, H= 12 m (beton F'c= 26,4 Mpa+molen) adalah Rp. 12.565.830,42.  
Fakta-Fakta dilapangan :
    - Sheet pile yang tegak lurus = 19 batang (sesuai kontrak)
    - Sheet yang miring ke arah tanah timbunan = 82 batang (tidak sesuai kontrak tetapi masih mempunyai fungsi sehingga dapat diterima)
    - Sheet pile yang miring ke arah sungai dan dapat DITERIMA = 10 batang (tidak sesuai kontrak tetapi masih mempunyai fungsi sehingga dapat diterima)
    - Sheet pile yang miring ke arah sungai dan DITOLAK = 135 batang (tidak sesuai kontrak dan tidak mempunyai fungsi sehingga tidak dapat diterima)
    - Sheet pile beton W= 325 mm, B= 500 mm, H= 12 m, yang dapat diterima spesifikasinya adalah 111 batang dari 248 batang sheet pile

2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

NO	URAIAN PEKERJAAAN	SAT	VOL KONTRAK	HASIL RIKSA AHLI	Diperoleh selisih
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pengukuran/Penggambaran	M'	162,00	162,00	-
2.	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00	-

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.



3.	Mobilisasi & demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00	-
4.	Meeting / dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00	-
5.	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film	Set	1,00	0,86	0.14
II	<b>PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 122 M'</b>				
1.	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1,430,28	(413.93)
2.	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar	M3	13.199,72	3.590,74	9,608.98
3.	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0	13,199.72
4.	Galian tanah dengan excavator	M3	9.112,58	3.590,74	5,521.84
5.	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	0	0	-
6.	Lempengan rumput	M3	750,75	0	750.75
7.	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 M:				
	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 M (beton F/C = 26,4 Mpa (K300) + Molen)	Btg	248,00	111,00	137.00
	Pemancangan	M'	2.976,00	1.015,47	1,960.53
	Pasangan Geotextile	M2	490,00	342,08	147.92
	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	245,00	3.00
	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	29,40	-
8.	Tiang pancang Ø 40cm, T = 9mm, L = 12 M				
	Pengadaan tiang pancang @panjang 6,00 M	Btg	80,00	56,00	24.00
	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00	12.00
	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00	12.00
	Pemancangan	M'	480,00	336,00	144.00
	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20	16.74
I	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05	2,953.07
II	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0	2,732.40
9.	Poor Beton 50/50 dan 40/60				
	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + molen	M3	40,48	27,61	12.87
	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	214,80	138,51	76.29
	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51	76.29
	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3,166,87	1,144.57
10.	Balok Beton 40/40				
	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + molen	M3	44,80	31,36	13.44
I	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80	(24.80)
II	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	92,00	0	92.00
I	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3,693,07	1,655.44
II	Pembesian dengan besi polos / kg	Kg	2.826,10	0	2,826.10
	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80	5.04

1	2	3	4	5	6
11.	Beton Ralling 0 6' :				
	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + molen	M3	2,16	0	2.16
I	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,22	0	25.52
II	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0	22.52
I	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0	25.52
II	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0	22.52
	Pembesian dengan besi polos / kg	Kg	369,45	0	369.45
	Pipa galvanis 3 inch	M3	366,00	0	366.00





12.	Saluran Drainase Pembuangan				
	Pasangan batu 1 : 4	M3	261,93	285,72	(23.79)
	Plasteran 1 : 3	M2	289,60	210,26	79.34
	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07	437.08
	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar	M3	1.164,54	820,85	343.69
	Beton F/C = 19,3 Ma (K-225) + molen	M3	1,71	1,71	-
	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40	-
	Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40	-
	Pembesian dengan besi polos / kg	Kg	433,24	433,24	-
13.	Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi				
	Beton F/C = 19,3 Ma (K-225) + molen	M3	84,75	0	84.75
	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0	61.00
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0	54.00
	Nomenklatur	Bh	1,00	0	1.00

10. Meskipun terdakwa mengetahui telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, akan tetapi terdakwa tetap meminta pembayaran atas seluruh pekerjaan yang seolah-olah terdakwa telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah menerima pembayaran sebesar **Rp 7.396.056.291,-** (*tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) melalui rekening atas nama PT. Beringin Bangun Utama di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk (PT. BPD Jatim) nomor : 0011248063, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 7 April 2014 sebesar	Rp 1.591.966.857,-
- Tanggal 7 Oktober 2014 sebesar	Rp 2.547.146.901,-
- Tanggal 17 Desember 2014 sebesar	Rp 2.228.753.538,-
- Tanggal 24 Desember 2014 sebesar	Rp 1.591.966.813,-
	<b>Rp 7.960.834.109,-</b>

11. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang telah meminta dan menerima pembayaran bersama-sama dengan dan Sofyan Uyub dalam hal melakukan pembayaran pekerjaan (setiap Termin pembayaran) yang tidak didasarkan kepada volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, tidak sesuai dengan :

- 11.1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :

- Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
- Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

- Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :

**Huruf f** "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.**



**Huruf g** “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

11.2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan “bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

11.3. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan **Rp. 3.760.170.883,36** (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	Rp. 820.601.455,00
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penyeteroran pencairan Jaminan pelaksanaan	Rp. 809.958.254,00
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	Rp. 3.635.885.457,64
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<b>Rp. 3.760.170.883,36,-</b>

13. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat perjanjian harga satuan paket pekerjaan kontruksi pembangunan pengendali banjir air bengkulu kota bengkulu (kontrak) normor : HK.02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 1 April 2014, maka terdakwa telah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, namun pada kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan kewajiban yaitu tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A 2014 sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak tersebut, sehingga terdakwa telah **menyalahgunakan kesempatan** selaku Penyedia barang/jasa.

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah **Rp. 3.760.170.883,36** (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus



delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	Rp. 820.601.455,00
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penyeteroran pencairan Jaminan pelaksanaan	Rp. 809.958.254,00
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	Rp. 3.635.885.457,64
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	Rp. 3.760.170.883,36

15. Bahwa perbuatan terdakwa, telah menguntungkan diri terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 3.760.170.883,36** dari pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

**DAN  
KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **CHRISTOPER O DEWABRATA Bin RUDIANTO NITIARDJO** selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama, selaku penyedia barang / jasa, dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014, pada waktu bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk. Cabang Utama Jl. Basuki Rahmat No 98 - 104, Surabaya atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Meskipun terdakwa Christopher O Dewabrata mengetahui telah melaksanakan pekerjaan **tidak sesuai** dengan kontrak normor : HK.02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 1 April 2014, akan tetapi terdakwa tetap meminta pembayaran atas seluruh pekerjaan yang seolah-olah terdakwa telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah menerima pembayaran sebesar **Rp 7.396.056.291,-** (*tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) melalui rekening atas nama

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.



PT. Beringin Bangun Utama di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk (PT. BPD Jatim) nomor : 0011248063, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 7 April 2014 sebesar	Rp 1.591.966.857,-
- Tanggal 7 Oktober 2014 sebesar	Rp 2.547.146.901,-
- Tanggal 17 Desember 2014 sebesar	Rp 2.228.753.538,-
- Tanggal 24 Desember 2014 sebesar	Rp 1.591.966.813,-
	<b>Rp 7.960.834.109,-</b>

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah **Rp. 3.760.170.883,36** (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	Rp. 820.601.455,00
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penysetoran pencairan Jaminan pelaksanaan	Rp. 809.958.254,00
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	Rp. 3.635.885.457,64
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<b>Rp. 3.760.170.883,36</b>

3. Bahwa perbuatan terdakwa Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama sebagai **Kontraktor Pelaksana** tersebut, telah memperkaya diri terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 3.760.170.883,36** dari pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014.
4. Bahwa terhadap uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 yang masuk ke dalam rekening atas nama PT. Beringin Bangun Utama nomor 0011248063 di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk (PT. BPD Jatim), kemudian terdakwa Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama dan Rudyanto Nitihardjo selaku Direktur telah mentransfer, mengalihkan uang tersebut secara RTGS ke rekening perantara nomor : 0019000249 untuk kemudian diteruskan ke rekening tujuan.
5. Bahwa pentransferan, pengalihan secara RTGS dari rekening nomor 0011248063 atas nama PT. Beringin Bangun Utama yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk. Cabang Utama terjadi setelah Rudyanto Nitihardjo selaku Direktur dengan membawa Bilyet Giro atau cek, yang telah ditandatangani terdakwa Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama ke teller. Kemudian Rudyanto Nitihardjo mengisi aplikasi transfer yang berisi bank tujuan, nomor rekening tujuan, atas nama rekening tujuan dan nominal dana yang akan ditransfer. Selanjutnya teller akan

**Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.**





6. mendeбет rekening nasabah untuk dipindahbukukan ke rekening perantara transfer nomor : 0019000249 milik PT. BPD Jatim untuk kemudian dikirim ke bank tujuan dengan proses RTGS Bank Indonesia.
7. Bahwa pentransferan, pengalihan uang yang ada dalam rekening nomor : 0011248063 atas nama PT. Beringin Bangun Utama tersebut digunakan untuk :
- a. Pembayaran pinjaman kredit dengan cara pemotongan langsung dari rekening nomor : 0011248063 atas nama PT. Beringin Bangun Utama, antara lain :

No	TANGGAL	URAIAN	BANK & CARA PENGIRIMAN	SALDO
1	2	3	5	6
1	11-Apr-14	Pemotongan secara langsung utk Pembayaran kredit PT. Karimun Megah Abadi	Pemindahbukuan ke bagian kredit	647,485,000.00
2	29-Apr-14	Sda	Sda	136,976,260.00
3	21-May-14	Sda	Sda	336,124,282.72
4	12-Jun-14	Sda	Sda	719,984,166.29
5	21-Jul-14	Sda	Sda	312,145,833.38
6	23-Jul-14	Sda	Sda	534,556,250.00
7	26-Aug-14	Sda	Sda	197,388,750.12
8	28-Aug-14	Sda	Sda	384,655,000.16
9	9-Oct-14	Sda	Sda	1,153,261,874.98
10	9-Oct-14	Sda	Sda	140,494,375.02
11	5-Nov-14	Sda	Sda	1,099,680,729.23
12	1-Dec-14	Sda	Sda	3,824,583,333.00
13	15-Dec-14	Sda	Sda	760,625,000.00
14	19-Dec-14	Sda	Sda	1,358,318,228.93
15	5-Jan-15	Sda	Sda	751,102,708.02
16	15-Jan-15	Sda	Sda	936,087,500.00
				<b>13,293,469,297.85</b>

- b. pentransferan, pengalihan secara RTGS ke rekening perantara nomor : 0019000249 untuk kemudian diteruskan ke rekening tujuan, yaitu :

NO	TANGGAL	URAIAN	REKENING TUJUAN	BANK & CARA PENGIRIMAN	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	29-Apr-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	1,800,000,000,-	
2	28-May-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	1,000,000,000,-	
3	9-Jun-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	1,000,000,000,-	
4	27-Jun-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	2,000,000,000,-	
5	8-Jul-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	1,000,000,000,-	
6	15-Jul-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	1,000,000,000,-	
7	21-Jul-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	800,000,000,-	
8	24-Jul-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	500,000,000,-	
9	18-Aug-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	700,000,000,-	
10	29-Aug-14	Transfer ke PT. Karimun Megah Abadi	064 165 0888	BCA scr RTGS	250,000,000,-	
11	10-Oct-14	Transfer ke PT. Karya	064 0062	BCA scr RTGS	1,400,000,000,-	

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.



		Cipta Sejahtera	622			
12	5-Nov-14	Transfer ke PT. Karya Cipta Sejahtera	064 0062 622	BCA scr RTGS	1,250,000,000,-	
13	24-Nov-14	Transfer ke NUR HASIM (Blitar)	6170 0101 3321531	BRI scr RTGS	42,500,000,-	BG yg dicairkan sebesar Rp 180.000.000
14	2-Dec-14	Transfer ke PT. Karya Cipta Sejahtera	064 0062 622	BCA scr RTGS	1,800,000,000,-	
15	2-Dec-14	Transfer ke PT. Wijaya Karya Beton	112 009 704 6275	MANDIRI scr RTGS	700,000,000,-	
16	2-Dec-14	Transfer ke PT. Rodateknindo Purajaya	0115 0100 2128 306	BRI scr RTGS	1,500,000,000,-	
17	16-Dec-14	Transfer ke PT. Karya Cipta Sejahtera	064 0062 622	BCA scr RTGS	2,000,000,000,-	
18	19-Dec-14	Transfer ke PT. Karya Cipta Sejahtera	064 0062 622	BCA scr RTGS	870,000,000,-	
19	5-Jan-15	Transfer ke PT. Karya Cipta Sejahtera	064 0062 622	BCA scr RTGS	840,000,000,-	
20	27-Feb-15	Transfer ke PT. Karya Cipta Sejahtera	064 0062 622	BCA scr RTGS	80,000,000,-	
					<b>20,532,500,000,-</b>	

8. Bahwa rekening nomor : 0011248063 atas nama PT. Beringin Bangun Utama yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk. Cabang Utama tersebut oleh terdakwa Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama **selain** menampung / menerima uang pembayaran untuk kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 **juga digunakan** untuk menerima/menampung uang-uang dari tempat lain, antara lain :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI KREDIT (Rp)
1	4-4-14	RPKBUN KPPN BATAM	1.110.396.768
2	7-4-14	PENC SP2D KPPN BENGKULU	1.591.966.857
3	2-5-14	TANTO KUSWANTO	2.901.217.620
4	6-6-14	RPKBUN KPPN BATAM	1.850.661.280
5	9-6-14	PELINDO II	254.160.000
6	11-6-14	RPKBUN KPPN BATAM	1.209.630.394
7	16-6-14	RPKBUN KPPN BATAM	1.181.965.091
8	18-6-14	VERA NOPALIA	660.000.000
9	10-7-14	VERA NOPALIA	1.600.000.000
10	11-7-14	RPKBUN KPPN BATAM	555.198.385
11	22-7-14	RPKBUN KPPN BATAM	940.823.640
12	14-8-14	ELIS AGUSTIN	440.000.000
13	26-8-14	RPKBUN KPPN BATAM	349.448.781
14	27-8-14	RPKBUN KPPN BATAM	246.754.837
15	27-8-14	RPKBUN KPPN BATAM	185.066.125
16	28-8-14	ELIS AGUSTINA	55.000.000
17	25-9-14	RPKBUN KPPN BATAM	188.164.726
18	7-10-14	KPPN BENGKULU	2.547.146.901
19	3-11-14	RPKBUN KPPN BATAM	2.363.930.184
20	20-11-14	RPKBUN KPPN BATAM	179.204.503
21	28-11-14	TANTO KUSWANTO	8.149.327.137
22	12-12-14	RPKBUN KPPN BATAM	2.064.217.602
23	12-12-14	RPKBUN KPPN BATAM	295.491.272
24	17-12-14	KPPN BENGKULU PENC SP2D	2.228.753.538
25	24-12-14	KPPN BENGKULU PENC SP2D	1.591.966.813
26	12-1-15	TANTO KUSWANTO	1.422.007.655



9. Bahwa perbuatan terdakwa yang mentransfer, mengalihkan uang-uang yang masuk kedalam rekening nomor 0011248063 atas nama PT. Beringin Bangun Utama di PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk (PT. BPD Jatim) serta mencampurnya menjadi satu dengan uang-uang yang berasal dari sumber-sumber lain, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 sejumlah **Rp. 3.760.170.883,36.-** (*tiga milyar tujuh ratus enampuluh juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah tigapuluh enam sen*) dari jumlah uang yang telah diterima Rp 7.396.056.291,- (*tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) maupun dari sumber lainnya.
10. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer, mengalihkan seolah-olah uang yang ada dalam rekening nomor 0011248063 berasal dari bisnis/usaha yang sah dan milik diri terdakwa.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.** -----

Menimbang, bahwa atas dasar Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Terdakwa **CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDIANTO NITIARDJO**, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A, pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 65/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016, mengeluarkan Penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas Perkara Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Bgl, kepada Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu tertanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permintaan perlawanan secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori perlawanannya tertanggal 23 Nopember 2016, menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penetapan yang diterima Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2016 hanya ditanda tangani oleh Ketua Majelis Siti Insirah, SH dan Panitera Pengganti Harjumi Norheppy, SH sedangkan Hakim Anggota yang lainya belum membubuhi tanda tangan, sehingga dianggap tidak sah ;
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDIANTO NITIARDJO dengan permintaan agar perkara disidangkan secara In Absensia, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- c. Bahwa penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDIANTO NITIARDJO secara patut tiga kali dan telah dipanggil melalui media cetak ( Harian Rakyat Bengkulu ) ;
- d. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Lurah Kelurahan Kayuputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tertanggal 30 Maret 2016 dan 20 April 2016 yang menyatakan bahwa tersangka CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDIANTO NITIARDJO tidak berada lagi dialamat surat pemanggilan dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang ;
- e. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 22 Juni 1981 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 / K /Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 merupakan pedoman pemeriksaan perkara biasa bukan untuk pemeriksaan perkara In Absensia ;





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, Nomor 65/Pid-Sus/TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016, ternyata berkas Penetapan tersebut telah ditanda tangani oleh Majelis Hakim yaitu Siti Insirah, SH, Agus Salim SH.MH dan Henny Anggraeni, SH.MH dan Panitera Pengganti Harjumi Norheppy, SH sehingga Penetapan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Penberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, menyatakan "dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir disidang Pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa memang benar, apabila Terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang tetap bisa dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa, akan tetapi setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara Terdakwa CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDIANTO NITIARDJO bahwa yang bersangkutan belum pernah diperiksa ditingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 22 Juni 1981 adalah putusan Pemeriksaan perkara biasa bukan untuk pemeriksaan perkara In Absensia, akan tetapi didalam perkara korupsi harus didahului pemeriksaan ditingkat penyidikan dan apabila belum dilakukan pemeriksaan walaupun telah dipanggil secara patut tidak dapat diperiksa secara In Absensia ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor 65/Pid-Sus/TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016 serta memori Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Pengadilan

**Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.**



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 65/Pid-Sus/TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016, berpendapat bahwa perkara ini perlu diperbiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemeriksaan perkara In Absensia harus diawali dengan proses pemeriksaan terhadap Tersangka ditingkat Penyidikan, jika Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penyidikan terhadap seseorang, dan seseorang tersebut langsung dijadikan tersangka atau Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang tersebut diajukan ke Pengadilan, maka hal tersebut melanggar Hak Azasi Manusia ;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap saudara **CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDianto NITIARDJO** walaupun telah dilakukan pemanggilan oleh Jaksa Penuntut Umum secara patut dan sah, akan tetapi belum pernah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan, maka perkara tersebut tidak bisa diperiksa secara In Absensia, karena melanggar Hak Azasi Manusia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan penetapan Majelis Pengadilan tingkat pertama Nomor 65/Pid-Sus/TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016, yang menyatakan bahwa sidang di Pengadilan dapat dilangsungkan tanpa kehadiran Terdakwa harus dipenuhi syarat yaitu Terdakwa telah dipanggil secara sah dan telah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat penyidikan Jaksa Penuntut Umum belum melakukan pemeriksaan terhadap **CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDianto NITIARDJO** sebagai tersangka atau terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan, maka **CHRISTOPER O DEWABRATA BIN RUDianto NITIARDJO** tidak bisa diperiksa secara In Absensia;

**Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.**



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih dan memperbiki pertimbangan hukum pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu Nomor 65/Pid-Sus/TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016, yang dimohonkan Perlawanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menguatkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu Nomor 65/Pid-Sus/TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 149 ayat (1) Jo Pasal 154 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 24 Nopember 2016, terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016;
2. Menguatkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 17 Nopember 2016, tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **Kamis, tanggal 12 Januari 2017** oleh : **H. WAHJONO, SH.M.Hum** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **A.DACHROWI, SA. SH.MH** dan **SUDIRMAN SITEPU, SH.M.Hum** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Jum'at, tanggal 13 Januari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dengan dibantu **DARNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

I. **A.DACHROWI, SA. SH.MH.**

**H. WAHJONO, SH.M.Hum.**

II. **SUDIRMAN SITEPU, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti. tsb.

**D A R N O, SH.**

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan No. 15/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)